

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

## LKjIP



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN  
SEKRETARIAT DAERAH**

**TAHUN 2022**

## **KATA PENGANTAR**

*Bismillahi rahmanirrahim.....*

Puji dan Syukur kami panjatkan ke-Khadirat Allah SWT, karena atas Ridho dan perkenan-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan **LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2022** dengan baik dan sesuai waktu yang telah ditetapkan. Penyusunan Laporan Kinerja ini dilakukan sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dan pertanggungjawaban Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan atas pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang dimiliki, khususnya kewenangan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya dalam proses perwujudan Visi dan Misi organisasi selama kurun waktu satu tahun anggaran.

Kewajiban penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah ini, didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini menyajikan informasi tentang ukuran sejauh mana keberhasilan ataupun kekurangan dalam pencapaian target kinerja Sekretariat Daerah yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran dalam kerangka perwujudan tujuan RENSTRA Perangkat Daerah.

Kami sangat menyadari, bahwa dalam laporan ini masih terdapat berbagai hal yang masih memerlukan penyempurnaan baik menyangkut pada aspek penulisan, data-data dan materi laporan, yang disebabkan berbagai kendala-kendala baik internal maupun eksternal, sehingga kami membuka diri untuk menerima informasi-informasi berupa saran dan masukan, koreksi bahkan kritik sebagai bahan evaluasi dan perbaikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh.

Akhirul kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah- Nya, serta kekuatan kepada kita semua dalam mengemban amanah untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan Visi Kabupaten Bangkalan, yaitu

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANGKALAN YANG  
RELIGIUS DAN SEJAHTERA BERBASIS POTENSI LOKAL”**

Semoga Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 ini, dapat dijadikan sebagai pedoman dan bahan evaluasi untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan.

Mudah-mudahan Allah SWT, selalu memberikan bimbingan serta petunjuk Nya, sehingga kita dapat meneruskan tugas melalui pengabdian masing-masing demi kemajuan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan khususnya dan Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada umumnya.

Bangkalan,

2022

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKALAN**



**Ir. H. MOH. TAUFAN ZS.,MM.**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 196406101992021002**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	v
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Dasar Hukum.....	3
D. Gambaran Umum Perangkat Daerah.....	4
E. Organisasi.....	5
F. Permasalahan dan Isu Strategis.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II     PERENCANAAN KINERJA</b> .....	13
A. Perencanaan Strategis.....	13
B. Perjanjian Kinerja.....	15
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	18
A. Capaian Kinerja Sekretariat Daerah tahun 2022 .....	18
B. Kinerja Keuangan.....	44
<b>BAB IV    PENUTUP</b> .....	54
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN :</b>	
Lampiran 1 : Prestasi yang diraih	
Lampiran 2 : Perjanjian Kinerja Perubahan 2022	

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari amanah atau mandate yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 disusun. LKjIP ini menyajikan capaian kinerja dari Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan selama tahun 2022 yang merupakan pelaksanaan amanah yang tertuang dalam Instruksi Presiden Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2022 ini berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan dari perolehan masing-masing indikator kinerja, sasaran dan target yang dicapai dengan menunjukkan hasil yang baik. Kedepan diharapkan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan dapat melakukan pengukuran terhadap tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan dari aparatur. Hasil

pengukuran dapat dijadikan *Feed Back* dalam meningkatkan kinerja pelayanan di tahun-tahun mendatang. Selain itu LKjIP ini juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam.

Berdasarkan Evaluasi Kinerja dan Analisis pencapaian kinerja atas kegiatan yang dilaksanakan dan sasaran yang telah oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misinya, untuk Tahun 2022 ini dapat dikatakan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan telah dilaksanakan dengan hasil capaian yang ***sangat memuaskan.***

Namun demikian, keberhasilan yang dicapai Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja.



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Perangkat Daerah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Sebagai salah satu cermin dari komitmen terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas bagi institusi pelayanan publik, Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan merealisasikan penyusunan dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah dari tahun ke tahun termasuk didalamnya penyusunan dokumen Laporan Kinerja instansi Pemerintah ( LkjIP) tahun 2022.

Secara implisit langkah di atas merupakan indikasi bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan memiliki kepedulian yang cukup tinggi terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas bagi institusi pelayanan publik karena secara organisasi, tingkat keberhasilan terhadap kinerja institusi pelayanan publik dimaksud tidak lepas dari aspek akuntabilitas yang diterjemahkan melalui instrumen yang dapat dijadikan sebagai alat ukur dalam rangka mengetahui perkembangan kinerja dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Sehingga dengan demikian mampu menjawab posisi kinerja organisasi pada saat ini dengan diimbangi oleh langkah strategik guna menjawab pertanyaan tentang kearah mana kinerja organisasi akan dikendalikan pada masa yang akan datang (*where we are to where we want to go*).

Ditinjau dari aspek waktu dokumen Laporan Kinerja Tahun 2022 ini lebih merupakan instrumen tahunan yang bersifat tindak lanjut atas pelaksanaan kebijakan yang bersifat tahunan sebagaimana dituangkan dalam dokumen RENSTRA (Rencana Strategis). Oleh

karena itu jika ditinjau dari substansi yang terkandung didalamnya dokumen Laporan Kinerja tahun 2022 ini merupakan mata rantai yang memiliki korelasi terhadap hasil pelaksanaan kinerja Sekretariat Daerah sebelumnya sehingga secara berkesinambungan, mendeskripsikan tentang *progress report* yang mengacu pada rencana kinerja sebagaimana telah tersusun sebelumnya.

Penyusunan Laporan Kinerja diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format Laporan Kinerja pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi; rencana dan target kinerja yang ditetapkan; pengukuran kinerja; dan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud (termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya)

## **B. Maksud dan Tujuan**

Laporan Kinerja adalah perwujudan kewajiban Perangkat Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

### **1. Maksud dan Tanggung Jawab**

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan, serta dimaksudkan pula untuk menyiapkan berbagai ukuran kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan dimasa yang akan datang.

## **2. Tujuan**

Adapun tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan adalah :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur pada Sekretariat Daerah atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai selama Tahun Anggaran 2022
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.
- c. Sebagai bahan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.

## **C. Dasar Hukum**

Adapun Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja adalah :

- a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR.1998 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas Korupsi ,Kolusi dan Nepotisme.
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

- Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  - h. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Bangkalan Nomor 3 Tahun 2021;
  - i. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 Nomor 2/A);
  - j. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 66 Tahun 2021;
  - k. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli;
  - l. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 Nomor 5 seri A).

#### **D. Gambaran Umum Perangkat Daerah**

Secara umum Sekretariat Daerah di pimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang membawahi 10 (sepuluh) bagian dengan garis koordinasi 3 (tiga) orang Asisten Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli, sekretariat daerah merupakan unsur staf, yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati berkaitan dengan fungsinya.

Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut diatas pada akhirnya akan memberikan gambaran tentang pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah selama kurun waktu tertentu.

## **E. Organisasi**

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan sesuai dengan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
  1. Bagian Pemerintahan, membawahi:


- a) Subbagian Penataan Administrasi Pemerintahan;
  - b) Subbagian Pengelolaan Administrasi Kewilayahan;
  - c) Subbagian Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah.
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
- a) Subbagian fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual;
  - b) Subbagian Pelaksanaan Kebijakan dan capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial;
  - c) Subbagian Pelaksanaan Kebijakan dan capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat.
3. Bagian Hukum, membawahi :
- a) Subbagian Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah;
  - b) Subbagian Fasilitasi Bantuan Hukum;
  - c) Subbagian Pendokumentasian Produk Hukum Daerah dan Pengelolaan Informasi Hukum.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :
1. **I .** Bagian Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, membawahi:
- a) Subbagian Koordinasi, sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan BUMD dan BLUD;
  - b) Subbagian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian;
  - c) Subbagian Perencanaan dan Penbgawasan Ekonomi Mikro Kecil.
- II.** Bagian Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam, membawahi:
- a) Subbagian Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan;
  - b) Subbagian Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pertambangan dan Lingkungan hidup;
  - c) Subbagian Kordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air;
- III.** Bagian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, membawahi :
- a) Subbagian Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi:

- a) Subbagian Penyusunan Program Pembangunan;
  - b) Subbagian Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan ;
  - c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan .
3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, membawahi:
- a) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
  - b) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
  - c) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
- d. Asisten Administrasi Umum, membawahi :
- 1. Bagian Umum, membawahi :
    - a) Subbagian Tata Usaha Pimpinan Staf Ahli dan Kepegawaian;
    - b) Subbagian Perlengkapan;
    - c) Subbagian Rumah Tangga.
  - 2. Bagian Organisasi, membawahi:
    - a) Subbagian Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
    - b) Subbagian Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata laksana;
    - c) Subbagian Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
    - d) Subbagian monitoring, Evaluasi dan Pengendalian kualitas pelayanan publik dan Tata laksana;
    - e) Subbagian Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.
  - 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahi:
    - a) Subbagian fasilitasi Keprotokolan;
    - b) Subbagian Fasilitasi Komunikasi Pimpinan;
    - c) Subbagian Pendokumentasian Tugas Pimpinan.
  - 4. Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahi:
    - a) Subbagian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi, Kinerja Perangkat Daerah;

- b) Subbagian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c) Subbagian Pelaporan.
- e. Staf Ahli Bupati;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun struktur organisasi pada Sekretariat Daerah tampak seperti gambar dibawah ini :

**STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH  
SESUAI PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2022**



Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Tugas dan Fungsinya Sekretariat Daerah didukung oleh kekuatan personil sebanyak 341 orang, dengan rincian kekuatan personil PNS sebanyak 192 orang dan THL sebanyak 149 orang . Secara spesifik dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Jumlah aparat dalam Jabatan Struktural

- a. Pejabat Eselon II/a = 1 orang
- b. Pejabat Eselon II/b = 6 orang
- c. Pejabat Eselon III/a = 10 orang
- d. Pejabat Eselon IV/b = 29 orang

2. Jumlah aparat ditinjau dari Golongan Ruang

- a. Golongan IV = 25 orang
- b. Golongan III = 127 orang
- c. Golongan II = 40 orang
- d. Golongan I = 0 orang

## **F. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretariat Daerah menghadapi permasalahan sebagai berikut :

### **1. Internal**

- a. Kurang memadainya sumber daya aparatur baik dari segi kuantitas maupun kualitas dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan sehingga output pelaksanaan tugas dan fungsi kurang memadai;
- b. Terbatasnya alokasi anggaran yang berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi tidak dapat berjalan secara optimal;
- c. Kurang memadainya ruang/gedung/kantor yang semakin sempit karena dipenuhi dokumen/berkas-berkas di tahun-tahun yang telah berlalu sehingga menjadi tidak representatif untuk digunakan sebagai tempat bekerja;

- d. Tidak terdapat fasilitas khusus untuk ruang ibu dan anak (nursery room) yang seharusnya menjadi salah satu fasilitas bagi ibu mengurus bayi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan Nomor 48/Men.PP/XII/2008, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak RI Nomor 03 Tahun 2010, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 15 Tahun 2013 dan Konvensi International Labour Organization Nomor 185 Tahun 2020;
- e. Kurang memadainya sarana dan prasarana lainnya meliputi fasilitas umum lainnya seperti kamar mandi yang kurang terawat, peralatan dan perlengkapan penunjang pekerjaan seperti peralatan komputer, AC, feeling kabinet serta peralatan lainnya

## **2. Eksternal**

- a) Sering terjadinya perubahan sistem dan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan atau yang dikenal dengan reformasi bidang keuangan, sebagai akibat dari perkembangan dinamika yang terjadi pada sistem pemerintahan;
- b) Peraturan perundang-undangan yang selalu berubah-ubah sehingga membuat pelaksanaan tugas dan fungsi menjadi kurang maksimal.

Dari permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tersebut, kedepan akan dilakukan perbaikan melalui peningkatan dan pengembangan aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah melalui pendidikan kader, fungsional maupun teknis. Membangun sistem pengumpulan data kinerja dengan baik dan selalu melakukan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah demi terciptanya perencanaan yang akurat dan *up to date* demi

terciptanya pembangunan yang berdasarkan aspirasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan.

Sedangkan Isu-isu strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi pada Sekretariat Daerah adalah :

- a) peningkatan sumber daya aparatur baik dari segi kuantitas maupun kualitas agar tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dapat terlaksana dengan baik dan berkualitas sehingga tercipta good governance;
- b) pengelolaan anggaran secara bijaksana dan proporsional sehingga dapat mendukung terlaksananya tugas dan fungsi secara optimal;
- c) pengalokasian untuk pemeliharaan dan pengembangan gedung kantor beserta sarana dan prasarana agar menjadi tempat yang nyaman dan representatif sebagai ruang kerja;
- d) menciptakan fasilitas khusus untuk ruang ibu dan anak (nursery room) sebagai pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan antara lain: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan Nomor 48/Men.PP/XII/2008, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak RI Nomor 03 Tahun 2010, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 15 Tahun 2013 dan Konvensi International Labour Organization Nomor 185 Tahun 2020.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN.**

Bab ini bersifat uraian secara umum keberadaan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Dasar Hukum, Gambaran Umum Perangkat Daerah, Organisasi, Permasalahan dan Isu Strategis serta Sistematika Penulisan.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini berisi tentang beberapa hal penting dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan perjanjian kinerja Tahun 2022.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.**

Menjelaskan tentang hasil pengukuran terhadap indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2022, memuat target, realisasi, analisis capaian kinerja, realisasi anggaran serta penjabaran akuntabilitas keuangan.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2022 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan di masa yang akan datang.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. PERENCANAAN STRATEGIS**

Dalam menjabarkan perencanaan strategis Sekretariat Daerah berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), membreakdown Perubahan Renstra dari penjabaran visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang kemudian menjadi kebijakan umum, tujuan, sasaran dan penetapan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Visi Kabupaten Bangkalan dalam RPJMD Tahun Anggaran 2018 – 2023 tergambarkan dalam suatu bentuk yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, yaitu :

#### **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANGKALAN YANG RELIGIUS DAN SEJAHTERA BERBASIS POTENSI LOKAL”**

Keberadaan visi ini merupakan perwujudan kepedulian kinerja yang harus dipedomani oleh Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan pada khususnya.

Untuk mencapai visi beberapa misi penyelenggaraan pemerintahan daerah periode 2018 – 2023 telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan. Rumusan Misi harus mampu melingkup semua pesan yang terdapat dalam visi, memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai, memberikan petunjuk kelompok yang akan dilayani serta memperhitungkan berbagai masukan dari stakeholder. Eksistensi Misi dalam suatu organisasi biasanya lebih bersifat konkrit dibandingkan dengan eksistensi Visi, oleh sebab itu tingkat spesifikasi yang terkandung didalam pernyataan sebuah misi, relatif lebih nampak, jika dibandingkan dengan visi dalam suatu organisasi. Misi biasanya menawarkan keunggulan yang menunjukkan

upaya peningkatan hasil kerja, peningkatan efisiensi, menawarkan inovasi serta meningkatkan gairah kerja.

Dalam pelaksanaan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan, Sekretariat Daerah mendukung misi ke 1 dan ke 2 RPJMD, misi ke 1 yaitu **Mewujudkan Kehidupan Beragama yang Berkualitas** sedangkan misi ke 2, yaitu : **Menyelenggarakan Birokrasi yang Profesional dan Berintegritas Tinggi**.

Pada misi ke 1, pada sasaran strategis P-RPJMD 2018-2023 yaitu : “Terwujudnya kerukunan hidup bermasyarakat” dengan indikator sasaran yang berbunyi “Persentase potensi maupun kasus SARA/politik/bela Negara yang terselesaikan”.

Sedangkan pada misi ke 2, dengan Sasaran strategis ke 2 P-RPJMD 2018-2023, yang berbunyi : “Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bangkalan”. Bertitik tolak dari sasaran kedua RPJMD 2018 – 2023, Sekretariat Daerah menetapkan sebuah Tujuan Perangkat Daerah, yaitu :

“Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan”, dengan 4 (empat) buah indikator tujuan :

- a. Persentase potensi maupun kasus SARA/politik/ bela Negara yang terselesaikan;
- b. Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD);
- c. Nilai SAKIP Pemerintah Daerah;
- d. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pemerintahan.

Selanjutnya dari tujuan dan indikator tujuan ditetapkan sasaran dan indikator sasaran Perangkat Daerah, memuat target tahunan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu yang dimuat di dokumen Perencanaan Kinerja dan renstra Perangkat Daerah. Penyusunan perencanaan kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Perangkat Daerah untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Matriks Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pada Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini.

**Tabel 2.1**  
**Matriks Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan**  
**Pada Sekretariat Daerah**

NO.	TUJUAN PERANGKAT DAERAH								SASARAN								STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET						URAIAN	INDIKATOR	TARGET									
			2019	2020	2021	2022	2023	Transisi 2024			2019	2020	2021	2022	2023	Transisi 2024				
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan	Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD)	ST	ST	ST	ST	ST	ST	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Penyusunan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah	85%	85%	90%	90%	90%	90%	Optimalisasi fasilitasi peningkatan kualitas administrasi Pemerintah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Memfasilitasi perangkat daerah dalam pengumpulan dokumen penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Bagian Pemerintahan dan Otoda
		Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	B (62)	B(70)	BB(72)	BB(80)	A (81)	A (83)		Persentase OPD yang mengumpulkan laporan kinerja (LAKIP) secara tepat waktu dan sesuai ketentuan	60%	70%	80%	90%	100%	100%	Mengoptimalkan penataan kelembagaan, analisis jabatan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik serta pengembangan kinerja perangkat daerah;	Menyelenggarakan akuntabilitas dan pengembangan kinerja, penataan ketatalaksanaan dan pelayanan publik perangkat daerah, serta penataan kelembagaan perangkat daerah dan analisis jabatan;	Program Kelembagaan ,Analisa Jabatan, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik serta pengembangan kinerja	Bagian Organisasi
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pemerintahan	82.29	82.3	82.5	82.6	82.7	82.8		Persentase OPD dengan nilai SKM Kategori Baik	80%	80%	90%	90%	100%	100%				Bagian Organisasi
									Meningkatnya peran koordinasi dan monev dalam merumuskan kebijakan daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Fasilitasi dan Monev Bidang Kesejahteraan dan Keagamaan	85%	85%	90%	90%	90%	90%	Meningkatkan tugas koordinasi dan fasilitasi bidang pelayanan keagamaan dan kesejahteraan sosial;	Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi bidang pelayanan keagamaan, budaya, kependidikan, kepemudaan dan kesejahteraan sosial;	Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Bidang Kesejahteraan dan Keagamaan	Bagian Kesra

NO.	TUJUAN PERANGKAT DAERAH								SASARAN								STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET						URAIAN	INDIKATOR	TARGET									
			2019	2020	2021	2022	2023	Transisi 2024			2019	2020	2021	2022	2023	Transisi 2024				
										Persentase Produk Hukum Daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan	85%	85%	90%	90%	90%	90%	Meningkatkan kualitas penyusunan produk hukum daerah, pelayanan bantuan hukum serta penyebarluasan dokumentasi dan informasi hukum	Melaksanakan penyusunan produk hukum daerah, pelayanan bantuan hukum serta penyebarluasan dokumentasi dan informasi hukum.	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum, Dokumentasi dan Pengkajian Hukum	Bagian Hukum
										Persentase rekomendasi kebijakan bidang perekonomian yang ditindak lanjuti	60%	65%	70%	75%	80%	100%	Meningkatkan administrasi perumusan dan evaluasi kebijakan perekonomian daerah;	Melaksanakan pelayanan administrasi perumusan dan evaluasi kebijakan perekonomian daerah;	Program Administrasi, Perumusan dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian Daerah	Bagian Perekonomian
										Persentase Perangkat Daerah Yang memenuhi Ketentuan Bidang Cukai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan Partisipasi dan koordinasi perangkat daerah terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undang di Bidang Cukai	Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Cukai	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Bagian Perekonomian
										Persentase Kegiatan Fisik Konstruksi yang Dimonev	85%	85%	90%	90%	90%	90%	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian melalui monitoring, evaluasi, transparansi perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan APBD;	Melaksanakan pengawasan dan pengendalian melalui monitoring, evaluasi, transparansi perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan APBD;	Program Pengelolaan Administrasi Pembangunan	Bagian Adbang
										Indeks Kepuasan Pemerintah Daerah Terhadap Pelayanan pelelangan PBJ	75	76	77	78	80	80	Meningkatkan pelayanan pengadaan barang dan jasa;	Memfasilitasi pelayanan pengadaan barang dan jasa;	Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian PBJ

NO.	TUJUAN PERANGKAT DAERAH							SASARAN							STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB	
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET					URAIAN	INDIKATOR	TARGET									
			2019	2020	2021	2022	2023			Transisi 2024	2019	2020	2021	2022					2023
									Indeks Kepuasan KDH ,WKDH dan Sekretaris Daerah	75	76	77	78	80	80	Meningkatkan pelayanan Kehumasan dan keprotokolan KDH ,WKDH dan Sekretaris Daerah;	Melaksanakan pelayanan Kehumasan dan keprotokolan KDH ,WKDH dan Sekretaris Daerah;	Program Pelayanan administrasi kegiatan, keprotokolan dan kehumasan	Bagian Humas dan Protokol
									Persentase Perlengkapan, keuangan dan Rumah Tangga yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan pengelolaan administrasi keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;	Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;	Program Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Perlengkapan	Bagian Keuangan dan Perlengkapan
								Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Indeks Kepuasan Internal Pelayanan Kesekretariatan	78.5	79	79.5	80	80.5	80.5	Meningkatkan Sumberdaya kelembagaan untuk menunjang tercapainya kinerja perangkat daerah	Memberikan pelayanan yg optimal di internal perangkat daerah	Program Pelayanan Kesekretariatan	Bagian Umum



	Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD)	NA	NA	ST	ST	ST	ST		Persentase rancangan produk hukum daerah yang menjadi produk hukum daerah	-	-	-	100%	100%	100%
	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	B (61,25)	B (63,15)	B (65,25)	B (68,50)	B (70,23)	B (71,23)		Prosentase tersajikannya capaian IKU OPD dengan kategori minimal baik	84,38%	59,38%	86%	88%	90%	90%
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pemerintahan	80,75	83,92	82,50	82,60	82,70	82,70		Persentase OPD dengan nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kategori Baik	80%	80%	81%	82%	83%	83%
Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan perlindungan terhadap masyarakat	Persentase pelanggaran terhadap ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat/ perda yang terselesaikan	60%	65%	70%	80%	85%									
								Terpenuhi pelayanan kesekretariatan	Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	78,50	79,00	79,50	80,00	80,50	80,50



## **B. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh Perangkat Daerah karena merupakan proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 mengacu pada Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023 dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022.

Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 dimaksud diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan**

**Tujuan 1 : Terwujudnya kerukunan hidup bermasyarakat**

Indikator tujuan :

1. Persentase potensi maupun kasus SARA/politik/ bela Negara yang terselesaikan

**Tujuan 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan**

Indikator tujuan :

2. Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD)
3. Nilai SAKIP Pemerintah Daerah

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terselenggaranya fasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan dan Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bangkalan	prosentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi	100%
		Persentase rumusan kebijakan daerah yang menjadi kebijakan daerah; a. Bidang Pemerintahan b. Bidang Perekonomian c. Bidang PBJ d. Bidang Pembangunan	100%
		Persentase rancangan produk hukum daerah yang menjadi produk hukum daerah	100%
		Prosentase tersajikannya capaian IKU Kabupaten Bangkalan dalam LKjIP	100%

<b>No.</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN (Rp.)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	12.099.127.000,-
2.	Program Perekonomian Dan Pembangunan	1.063.308.650,-
	<b>JUMLAH</b>	<b>13.162.435.650,-</b>

### **Tujuan 3 : Meningkatkan kinerja urusan Sekretariat Daerah**

Indikator tujuan :

4. Prosentase ketercapaian kinerja program urusan sekretariat daerah

<b>No</b>	<b>Sasaran Perangkat Daerah</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
2.	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Indeks Kepuasan Internal Pelayanan Kesekretariatan	79,50%

<b>No.</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN (Rp.)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	39.586.205.252,-
	<b>JUMLAH</b>	<b>39.586.205.252,-</b>
	<b>JUMLAH TOTAL ANGGARAN</b>	<b>52.748.640.902,-</b>

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

##### **A. CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2022**

Akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas kinerja terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kualitas terukur dan menyampaikannya secara transparan mengenai keberhasilan dan kegagalan dalam mengemban tujuan organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja yang memberikan gambaran tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Adapun pencapaian kinerja Sekretariat Daerah pada tahun 2022 Semester I untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja akan analisis di bawah ini.

## I. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja untuk semester pertama ( I ) (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

### Pencapaian Kinerja Indikator Sasaran Tahun 2022

No.	Kategori	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	> 90
2	Baik	75.00 – 89.99
3	Cukup	65.00 – 74.99
4	Kurang	50.00 – 64.99
5	Sangat Kurang	0 – 49.99

Secara umum, Sekretariat Daerah memiliki 3 (tiga) buah tujuan dengan 2 (dua) buah sasaran strategis yang terjabar dalam 9 (Sembilan) buah indikator kinerja, sedangkan hasil pengukuran terhadap pencapaian indikator kinerja Sekretariat Daerah pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tujuan 1 : Terwujudnya kerukunan hidup bermasyarakat**

**Tujuan 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan**

**Tujuan 3 : Meningkatkan kinerja urusan sekretariat daerah**

**Tabel 3.1**  
**Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Sasaran**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan**  
**Tahun 2022**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4/3x100)
1. Terselenggaranya Fasilitas kegiatan-kegiatan Keagamaan dan meningkatnya peran kebijakan Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Bangkalan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Fasilitasi dan Monev Bidang Kesejahteraan dan Keagamaan (Bag. Kesra)	90%%	79,31%	88,12%
	Persentase rumusan Presentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dikumpulkan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan (Bagian Pemerintahan)	90%	69,93%	77,7%
	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang menjadi produk Hukum Daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan (Bag. Hukum)	90%	55,42%	61,57%
	Persentase rekomendasi kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti (%) (Bag. Perekonomian dan SDA) Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Perekonomian yang Dilaksanakan	75%	36,99%	49,32%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4/3x100)	
	Persentase Kegiatan Fisik Konstruksi yang Dimonev (Bag. Adbang) Persentase Terlaksananya Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	90%	22,02%	24,46%	
Rata - rata Capaian : 60,23%					
2	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ( BPK )	80%	51,18%	63,97%
		Prosentase terfasilitasinya kegiatan bidang penataan organisasi	100%	10,32%	10,32%
		Persentase Pelayanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang difasilitasi ( prokopim )	80%	28,60%	35,75%
		Persentase pengadaan barang dan jasa yang terfasilitasi	77%	53,44%	69,40%
		Indeks Kepuasan Internal Pelayanan Kesekretariatan	80%	46,38%	57,97%
		Total Capaian Realisasi Semester Satu : 45,60%			

Dari tabel 3.1 di atas dapat diuraikan beberapa hal yaitu :

### 1. Prosentase Kegiatan Keagamaan Yang Difasilitasi

Pengukuran terhadap indikator kinerja prosentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi didapat dengan cara menghitung jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi selama tahun 2022 dibagi dengan jumlah kegiatan keagamaan yang direncanakan.

Prosentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi pada tahun 2022 memperoleh realisasi sebesar 100%, jika

dibandingkan dengan target kinerja sebesar 100% maka capaiannya adalah sebesar 100% atau berkategori **sangat baik**.

Adapun kegiatan keagamaan yang difasilitasi oleh Sekretariat Daerah pada tahun 2022 berupa :

- a. Jumlah Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang ditargetkan pada tahun 2022 adalah sebanyak 15 kali dan dilaksanakan sepenuhnya sebanyak 15 kali;
- b. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual, dari pengelolaan bina mental spiritual yang ditargetkan untuk difasilitasi adalah sebanyak 10 kali dan tereleasasi pula sebanyak 10 kali;
- c. Jumlah Kegiatan Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat, pada tahun 2022 ditargetkan sebanyak 2 kali dan terealisasi sebanyak 2 kali.



Keterangan gambar diatas : para peraih Juara peserta DEWASA Musabaqoh Tilawatil Qur'an di ajang Musabaqoh Tilawatil Qur'an atau MTQ yang ke-XIV Tingkat kabupaten, sebagai salah satu wadah fasilitasi kegiatan keagamaan.



Keterangan gambar diatas : para peraih Juara peserta ANAK-ANAK Musabaqoh Tilawatil Qur'an di ajang Musabaqoh Tilawatil Qur'an atau MTQ yang ke-XIV Tingkat kabupaten, sebagai salah satu wadah fasilitasi kegiatan keagamaan.

## **2. Persentase rumusan kebijakan daerah yang menjadi kebijakan daerah;**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan/atau produk hukum. Jika produk hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit. Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada seseorang untuk bergerak. Secara etimologis, “kebijakan” adalah terjemahan dari kata (policy). Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan berulang yang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan.

Pengukuran terhadap indikator kinerja Persentase rumusan kebijakan daerah yang menjadi kebijakan daerah bidang pemerintahan mencapai 96,92%, bidang

Perekonomian mencapai 57,47%, bidang PBJ mencapai 50.07%, bidang Administrasi Pembangunan mencapai 95.95% untuk realisasi Semester empat pada tahun 2022 dalam semester empat ini memperoleh realisasi sebesar 96.98% maka di lihatnya dari persentase Capaian Realisasinya di Perlukan pelaksanaan realisasi yg lebih update untuk mencapai realisasi yang 100% pada ahir tahun nanti dan bisa dikategorikan cukup **baik**.

Adapun rincian realisasi indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

**a. Bidang Pemerintahan;**

rumusan kebijakan daerah yang menjadi kebijakan daerah bidang pemerintahan pada tahun 2022 dari 20 (Dua Puluh) dokumen yang telah ditargetkan terealisasi sebanyak 20 (Dua Puluh).

**b. Bidang Perekonomian;**

Kebijakan bidang perekonomian di tahun 2022 menargetkan tersusunnya 1 (satu) kebijakan dan terealisasi sebanyak 1 (satu) buah kebijakan, yaitu kebijakan tentang Perusahaan Umum Daerah Sumber Sejahtera;

**c. Bidang PBJ;**

Kebijakan bidang Pengadaan Barang dan Jasa dari target sebanyak 2 (dua) buah kebijakan terealisasi sebanyak 2 (dua) buah kebijakan yaitu kebijakan tentang pembentukan majelis pertimbangan kode etik pengelola pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Bangkalan dan kebijakan tentang standar honorarium pengadaan barang/jasa.

**d. Bidang Pembangunan.**

Kebijakan bidang pembangunan dari target sebanyak 19 (sembilan belas) kebijakan terealisasi sebanyak 19

(sembilan belas) kebijakan. Adapun kebijakannya adalah kebijakan Monitoring Kegiatan Fisik Konstruksi dan Laporan Realisasi Keuangan sebanyak 1 laporan dan kebijakan tentang Fisik (Bulanan/Triwulan/Semesteran) sebanyak 18 laporan.

### **3. Persentase rancangan produk hukum daerah yang menjadi produk hukum daerah;**

Pengukuran terhadap Persentase rancangan produk hukum daerah yang menjadi produk hukum daerah didapat dengan cara membandingkan antara jumlah produk hukum daerah dibagi dengan rancangan produk hukum daerah dikalikan 100%. Yang dimaksud dengan produk hukum adalah berbagai produk pengaturan atau penetapan (keputusan). Yang termasuk bentuk pengaturan adalah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Sedangkan yang berbentuk penetapan adalah Keputusan Bupati.

Realisasi Persentase rancangan produk hukum daerah yang menjadi produk hukum daerah pada tahun 2022 adalah sebesar 90% untuk Realisasi mencapai 90.43% maka capaiannya adalah sebesar 61,57% untuk semester satu (1) pada tahun 2022

Adapun rincian terhadap realisasi produk hukum daerah adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Daerah di tahun 2022 dari target sebanyak 3 (tiga) Peraturan Daerah terealisasi sebanyak 6 (enam) Peraturan Daerah atau sebesar 200%;
- b. Peraturan Bupati di tahun 2021 dari target sebanyak 100 (seratus) Peraturan Bupati terealisasi sebanyak 70 (tujuh puluh) Peraturan Bupati atau sebesar 70%;

- c. Keputusan Bupati di tahun 2021 dari target sebanyak 200 (dua ratus) Keputusan Bupati terealisasi sebanyak 324 (tiga ratus dua puluh empat) Keputusan Bupati atau sebesar 162%;

#### **4. Prosentase tersajikannya capaian IKU Kabupaten Bangkalan dalam LKjIP**

Pengukuran terhadap Prosentase tersajikannya capaian IKU Kabupaten Bangkalan dalam LKjIP didapat dengan cara menghitung jumlah Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang disajikan dalam LKjIP dibagi dengan jumlah Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bangkalan dikalikan 100%.

Pengukuran terhadap Prosentase tersajikannya capaian IKU Kabupaten Bangkalan dalam LKjIP pada tahun 2022 memperoleh realisasi sebesar 100%, jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2022 sebesar 100% maka capaiannya adalah 100% atau berkategori **sangat baik**.

LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) adalah laporan yang memberikan gambaran tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja sasaran strategis Kabupaten Bangkalan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 dan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Kabupaten Bangkalan Tahun 2022.

## **5. Indeks Kepuasan Internal Pelayanan Kesekretariatan**

Indeks Kepuasan Internal Pelayanan Kesekretariatan pada Sekretariat Daerah pada tahun 2022 memperoleh nilai sebesar 80,50. Nilai ini diperoleh dengan cara melakukan survey kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Daerah (survey internal perangkat daerah) dengan jumlah sample sebanyak 100 orang. Jika dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 80,00 maka capaiannya adalah 100,6% atau berkategori sangat baik.

Dari survey yang dilakukan pada Aparatur Sipil Negara di 10 (sepuluh) bagian diperoleh indeks sebesar 80,50.

## II. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TAHUN - TAHUN SEBELUMNYA

**TABEL 3.3**  
**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA**

No	Sasaran dan Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
			2020	2021	2022
1	2	4	6	7	
1	Terselenggaranya fasilitas kegiatan-kegiatan keagamaan dan Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bangkalan				
	1. prosentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi	100%	NA	100%	100%
	2. Persentase rumusan kebijakan daerah yang menjadi kebijakan daerah; a. Bidang Pemerintahan b. Bidang Perekonomian c. Bidang PBJ d. Bidang Pembangunan	100%	NA	100%	100%
	3. Persentase rancangan produk hukum daerah yang menjadi produk hukum daerah	100%	NA	144%	100%
	4. Prosentase tersajikannya capaian IKU Kabupaten Bangkalan dalam LKjIP	100%	100%	100%	100%
2	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan				
	5. Indeks Kepuasan Internal Pelayanan Kesekretariatan	79,50	79,00	79,50	80,00

Dari tabel 3.3 diatas dijelaskan Persentase Perbandingan Realisasi Kinerja antara tahun ini dengan tahun - tahun sebelumnya di semester satu ini bisa dikategorikan cukup baik sehingga di perlukan kerja sama yang baik untuk mendapatkan hasil yang memuaskan ( sangat Baik )

**III. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN AKHIR PERIODE RENSTRA**

**TABEL 3.4  
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA  
SD AKHIR PERIODE RENSTRA**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET AKHIR RENSTRA</b>	<b>REALISASI 2022 Semester 1</b>	<b>TINGKAT KEMAJUAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Terselenggaranya fasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan dan Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bangkalan			
	1. prosentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi	100%	79,31%	-
	2. Persentase rumusan kebijakan daerah yang menjadi kebijakan daerah; a. Bidang Pemerintahan b. Bidang Perekonomian c. Bidang PBJ d. Bidang Pembangunan	100%	45,59%	-
	3. Persentase rancangan produk hukum daerah yang menjadi produk hukum daerah	100%	55,42%	-
	4. Prosentase tersajikannya capaian IKU Kabupaten Bangkalan dalam LKjIP	100%	10,32%	-
2	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan			
	5. Indeks Kepuasan Internal Pelayanan Kesekretariatan	80,50%	48,78%	-

**IV. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN REALISASI NASIONAL**

**TABEL 3.5  
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA  
DENGAN REALISASI NASIONAL**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA</b>	<b>REALISASI 2022 Semester 1</b>	<b>REALISASI NASIONAL</b>	<b>KET (+/-)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Terselenggaranya fasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan dan Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bangkalan			
	1. prosentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi	79,31%	-	-
	2. Persentase rumusan kebijakan daerah yang menjadi kebijakan daerah; a. Bidang Pemerintahan b. Bidang Perekonomian c. Bidang PBJ d. Bidang Pembangunan	45,59%	-	-
	3. Persentase rancangan produk hukum daerah yang menjadi produk hukum daerah	55,42%	-	-
	4. Prosentase tersajikannya capaian IKU Kabupaten Bangkalan dalam LKjIP	10,32%	-	-
2.	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan			
	5. Indeks Kepuasan Internal Pelayanan Kesekretariatan	48,78%	-	-

**TABEL 3.6**  
**PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN**

NO	Sasaran STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PENDUKUNG	KINERJA			ANGGARAN		
				TARGET	REALISASI Semester 2	CAPAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI Semester 2 (Rp)	CAPAIAN
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1	Terselenggaranya a fasilitas kegiatan-kegiatan keagamaan dan Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bangkalan	1.Prosentase Kegiatan Keagamaan yang difasilitasi	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	100%	100%	12.099.127.000	12.001.382.165	99,19%
		2.Persentase Rumusan kebijakan daerah yang menjadi kebijakan Daerah : a. Bidang Pemerintahan b. Bidang Perekonomian c. Bidang PBJ d. Bidang Pembangunan	Program Perekonomian dan pembangunan	100%	100%	100%	1.322.847.000	1.192.664.983	90,16%

NO	Sasaran STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PENDUKUNG	KINERJA			ANGGARAN		
				TARGET	REALISASI Semester 2	CAPAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI Semester 2 (Rp)	CAPAIAN
1	2	3		4	5	6	7	8	9
		3.Persentase rancangan Produk hukum daerah yang menjadi Hukum produk daerah		100%	100%	100%		-	
		4.Prosentase Tersajikannya Capaian IKU Kabupaten Bangkalan dalam LKJIP		100%	100%	100%	-	-	
2	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	5.Indeks Kepuasan internal Pelayanan kesekretariatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	79.50%	46,38%	58,33%	39.326.666.902	37.963.791.633	96,53%
			<b>Total jumlah Rata –rata Realisasi Semester 2</b>				<b>52.748.640.902,-</b>	<b>51.157.838.781,-</b>	<b>96.98%</b>

Dari tabel 3.6 didapat gambaran bahwa rata – rata Capaian Anggaran pada Sekretariat Daerah pada Semester dua ( 2 ) adalah sebesar 96.98% dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 52.748.640.902,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 51.157.838.781,-

**TABEL 3.7**  
**EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DANA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6
1	Terselenggaranya Fasilitas Kegiatan-Keagamaan dan meningkatnya Peran Kebijakan daerah dalam Penyelenggaraan dan pembangunan di kabupaten bangkalan	1. Prosentase Kegiatan Keagamaan yang difasilitasi	100%	47,96%	52,04%
		2. Persentase Rumusan kebijakan daerah yang menjadi kebijakan Daerah : a. Bidang Pemerintahan b. Bidang Perekonomian c. Bidang PBJ d. Bidang Pembangunan	100%	77,60%	22,40%
		3. Persentase rancangan Produk hukum daerah yang menjadi Hukum produk daerah	100%	-	-
		4. Prosentase Tersajikannya Capaian IKU Kabupaten Bangkalan dalam LKJIP	100%	-	-
2	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	5. Indeks Kepuasan internal Pelayanan kesekretariatan	58,33%	26,42%	31,91%
	Total jumlah rata-rata capaian		91,66%	50,66%	35,45%

Dari tabel 3.7 dapat diketahui bahwa Capaian Kinerja Sekretariat daerah Semester dua ( 2 ) sebesar 91,66% dan Rata-rata jumlah Penyerapan Anggaran Semester dua ( 2 ) sebesar 50,66% dan memperoleh Tingkat efisiensi sebesar 35,45%.

Adapun penjabaran dari masing – masing pencapaian indikator kinerja per sasaran strategis adalah sebagai berikut :

**I. Terselenggaranya Fasilitas Kegiatan- Kegiatan Keagamaan dan meningkatnya Peran Kebijakan daerah dalam Penyelenggaraan dan pembangunan di kabupaten bangkalan.**

Capaian indikator kinerja pada sasaran kesatu, adalah sebagai berikut:

**a. Prosentase Kegiatan Keagamaan yang difasilitasi**

Pengukuran Persentase Kegiatan Keagamaan Penyelenggara Pemerintah Daerah pada tahun 2022 semester dua (2) memperoleh Capaian Kinerja 100% Penyerapan Anggaran 99,19%. Hasil ini tidak lepas dari upaya Bagian Pemerintahan dan Otoda dalam memberikan pemahaman kepada Perangkat Daerah untuk meningkatkan Keagamaan di Pemerintahan.

**b. Persentase Rumusan kebijakan daerah yang menjadi kebijakan Daerah**

Untuk mendukung indikator kinerja tersebut maka pada tahun 2022, Sekretariat Daerah mengalokasikan anggaran untuk Program Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat senilai Rp. 12.099.127.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 12.001.382.165,- atau sebesar 99,19% Sedangkan tingkat efisiensi yang diperoleh adalah sebesar 22,40 % dan kebijakan tersebut meliputi kebijakan daerah di bidang:

- a. Bidang pemerintahan
- b. Bidang Perekonomian
- c. Bidang PBJ
- d. Bidang Pembangunan

**c. Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang menjadi Produk hukum Daerah**

Persentase Produk Rancangan Hukum Daerah Dengan Formula Jumlah Produk Hukum Daerah yang di undangkan yang di undangkan X 100% Jumlah Rancangan Produk Produk Hukum Daerah yang di usulkan oleh Perangkat daerah Pemrakarsa dan Sumber data tersebut diambil dari Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan bagian Hukum serta di dukung oleh. Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 terdapat perubahan tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran, sesuai ketentuan peraturan Bupati Bangkalan nomor 53 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah kabupaten Bangkalan, diundangkan pada tanggal 30 Nopember 2021.

**d. Persentase Tersajikannya Capaian Iku Kabupaten Bangkalan dalam laporan kinerja (LKjIP) secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.**

Presentase OPD yang mengumpulkan Capaian Iku dan laporan kinerja (LKjIP) secara tepat waktu dan sesuai ketentuan pada tahun 2022 berkategori **Cukup**. Upaya yang telah dilakukan oleh Bagian Organisasi agar target tercapai adalah dengan mengirimkan surat permintaan kepada Perangkat daerah dan memberikan teguran kepada Perangkat Daerah yang belum mengumpulkannya dengan tepat waktu.

## **II. Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan**

**e. Indeks Kepuasan Internal Pelayanan Kesekretariatan**

Indeks Kepuasan Pemerintah Daerah Terhadap Pelayanan PBJ di Semester dua ( 2 ) Tahun 2022 mencapai 90.78%. Untuk mendukung indikator kinerja tersebut maka pada tahun 2022, Sekretariat Daerah mengalokasikan anggaran untuk Program

Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa senilai Rp. 599.935.000,00 dari total anggaran belanja langsung Sekretariat Daerah dan terealisasi sebesar Rp. 544.643.700.00 atau sebesar 90.78% pada semester dua (2) Sekretariat Daerah Kab. Bangkalan.

## B. KINERJA KEUANGAN

Pada tahun anggaran 2022, Sekretariat daerah Kab. Bangkalan memperoleh anggaran sebesar Rp. 52,057,059,097 setelah ada pergeseran dana anggaran berubah menjadi Rp. 52.748.640.902. Dari target tersebut, sampai dengan 30 Desember 2022 Semester dua (2) telah terealisasi sebesar Rp. 51.157.838.781 atau sebesar 96.98 % untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.8**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Sekretariat Daerah**  
**Tahun Anggaran 2022**

No	Nama Program	Nama Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Semester 2	
				Rp	%
1	2		3	4	5
1.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penga nggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>79.642.919</b>	<b>75.711.350</b>	<b>95.06%</b>
		penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.607.100	14.430.900	92.46%
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.148.500	9.148.5000	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	6.163.500	6.163.500	100%

No	Nama Program	Nama Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Semester 2	
				Rp	%
1	2		3	4	5
		SKPD			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.897.500	4.897.500	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.367.500	5.175.800	96.43%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.955.019	11.252.350	94.12%
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.503.800	24.642.800	92.98%
		<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>18.821.622.983</b>	<b>18.614.037.667</b>	<b>98.90%</b>
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.737.116.333	18.533.830.217	98.92%
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	18.865.950	18.377.350	97.41%
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	17.798.650	15.220.650	85.52%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	32.795.250	31.569.250	96.26%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	15.046.800	15.040.200	99.96%
	<b>BPK</b>	<b>TOTAL JUMLAH</b>	<b>18.901.265.902</b>	<b>18.689.749.017</b>	<b>98.88%</b>
		<b>Kegiatan</b>			

No	Nama Program	Nama Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Semester 2	
				Rp	%
1	2		3	4	5
		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	-	-	<b>0.00</b>
		Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	0.00
		Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	0.00
		Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	0.00
		Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	0.00
		<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>583.150.000</b>	<b>576.461.175</b>	<b>98.85%</b>
		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	508.150.000	501.461.175	98.68%
		Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	75.000,000	75,000,000	100%
		<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.729.310.779</b>	<b>1.641.776.810</b>	<b>94.94%</b>
		Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	64.380.000	64.380.000	100%
		Sub kegiatan Penyediaan			

No	Nama Program	Nama Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Semester 2	
				Rp	%
1	2		3	4	5
		Peralatan dan Perlengkapan Kantor	549.427.500	536.078.350	97.57%
		Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	273.955.000	261.228.750	93.35%
		Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	230.607.500	229.692.800	96.60%
		Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	64.800.000	48.555.000	74.93%
		Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	546.140.779	501.841.910	91.89%
		<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1.318.704.656</b>	<b>1.299.412.950</b>	<b>98.54%</b>
		Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	0%
		Sub kegiatan Pengadaan Mebel	195.661.100	193.731.000	99.01%
		Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.123.043.556	1.105.681.950	98.45%
		<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>6.202.684.889</b>	<b>5.994.781.972</b>	96.65%
		Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	47.020.000	36.884.000	78.44%
		Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,	918.467.389	906.242.573	98.67%

No	Nama Program	Nama Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Semester 2	
				Rp	%
1	2		3	4	5
		Sumber Daya Air dan Listrik			
		Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.464.160.000	1.379.572.000	94.22%
		Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.773.037.500	3.672.083.399	97.32%
		<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.852.238.730</b>	<b>2.748.669.941</b>	<b>96.37%</b>
		Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	256.130.950	244.085.180	95.30%
		Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.030.669.480	966.886.072	93.81%
		Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	871.061.500	853.382.189	97.97%
		Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	694.376.800	684.316.500	98.55%
		<b>Kegiatan Administrasi Keuangan dan</b>	<b>918.948.930</b>	<b>763.799.122</b>	<b>83.12%</b>

No	Nama Program	Nama Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Semester 2	
				Rp	%
1	2		3	4	5
		<b>Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>			
		Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	318,948,930	163.799.122	51.36%
		Sub kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0	0	0.00
		Sub kegiatan Pelaksanaan Medical Check U  p Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0	0	0.00
		Sub kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600,000,000	600.000.000	100.00%
		<b>Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>5.481.710.016</b>	<b>4.975.942.803</b>	<b>90.77%</b>
		Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	4.490.043.516	4.048.580.601	90.17%
		Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	673.400.000	647.212.566	96.11%
		Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat	318.266.500	280.149.636	88.02%

No	Nama Program	Nama Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Semester 2	
				Rp	%
1	2		3	4	5
		Daerah			
	<b>Bag.Umum</b>	<b>TOTAL JUMLAH</b>	<b>19.086.748.000</b>	<b>18.000.844.773</b>	<b>94.31%</b>
		<b>Kegiatan Penataan Organisasi</b>			
		Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	207.509.000	203.034.502	97.84%
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	101.306.000	94.302.509	93.09%
		Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	84.990.400	82.564.537	97.15%
		Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	14.856.000	11.870.000	79.90%
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	26.309.600	26.004.600	98.84%
	<b>Bag.Organisasi</b>	<b>TOTAL JUMLAH</b>	<b>434.971.000</b>	<b>417.776.148</b>	<b>96.05%</b>
		<b>Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>			
		Sub Fasilitasi Keprotokolan	406.076.000	371.668.545	91.53%
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	70.333.750	65.973.750	93.80%
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	427.272.250	417.779.400	97.78%
	<b>Bag.Prokopim</b>	<b>TOTAL JUMLAH</b>	<b>903.682.000</b>	<b>855.421.695</b>	<b>94.66%</b>
<b>2.</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN</b>	<b>KEGIATAN ADMINISTRASI</b>			

No	Nama Program	Nama Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Semester 2	
				Rp	%
1	2		3	4	5
	<b>KESEJAHTER AAN RAKYAT</b>	<b>TATA PEMERINTAHAN</b>			
		Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	339.177.100	323.736.747	95.45%
		Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	178.461.200	177.329.850	99,37%
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	55.640.700	54.576.600	98.09%
	<b>Bag.Pemerint ahan</b>	<b>TOTAL JUMLAH</b>	<b>573.279.000</b>	<b>555.643.197</b>	<b>96.92%</b>
		<b>Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>			
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	3.960.563.100	3.960.563.100	100 %
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	2.844.331.300	2.812.686.823	98.89%
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	4.214.317.600	4.214.317.600	100 %
	<b>Bag.KESRA</b>	<b>TOTAL JUMLAH</b>	<b>11.019.212.000</b>	<b>10.987.567.523</b>	<b>99,63%</b>
		<b>KEGIATAN FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM</b>			
		Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	159.607.000	152.636.000	95.63 %
		Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan			

No	Nama Program	Nama Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Semester 2	
				Rp	%
1	2		3	4	5
		Hukum	299.162.000	260.532.000	87.09 %
		Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum Daerah dan Pengelolaan Informasi Hukum	47.867.000	45.003.445	94.02%
	<b>Bag.HUKUM</b>	<b>TOTAL JUMLAH</b>	<b>506.636,000</b>	<b>458.171.445</b>	<b>90.43 %</b>
<b>3.</b>	<b>PROGRAM PEREKONOMI AN DAN PEMBANGUN AN</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>103,000,000</b>	<b>80.320.000</b>	<b>53.82 %</b>
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	71,000,000	65.239.500	91.89 %
		Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	25.000.000	14.180.500	56.72 %
		Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	7,000,000	900,000	12.86 %
		<b>Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>175.230.650</b>	<b>130.524.400</b>	<b>41.40 %</b>
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	160.230.650	127.134.900	79.34 %
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	5,000,000	1.097.000	21.94 %
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan	10,000,000	2.292.500	22.93 %

No	Nama Program	Nama Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Semester 2	
				Rp	%
1	2		3	4	5
		Energi dan Air			
		<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>259.538.350</b>	<b>259.538.350</b>	<b>100 %</b>
		Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	259.538.350	259.538.350	
	<b>Bag.PEREKONOMIAN</b>	<b>TOTAL JUMLAH</b>	<b>537.769.000</b>	<b>470.382.750</b>	<b>87.47 %</b>
		<b>Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>			
		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	57.496.750	52.080.954	90.58 %
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	46.885.450	46.415.639	99.00%
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	80.760.800	79.141.940	98.00%
	<b>Bag.ADBANG</b>	<b>TOTAL JUMLAH</b>	<b>185.143.000</b>	<b>177.638.533</b>	<b>95.95%</b>
		<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>			
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	188.000.000	157.550.000	83.80 %
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	346.062.600	322.099.000	97.23%
		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	65.872.400	69.994.700	98.67%
	<b>Bag.PBJ</b>	<b>TOTAL JUMLAH</b>	<b>599.935.000</b>	<b>544.643.700</b>	<b>90.78 %</b>
		<b>TOTAL JUMLAH PAGU ANGGARAN</b>	<b>52.748.640.902</b>	<b>51.157.838.781</b>	<b>96.98 %</b>

## **BAB. IV**

### **P E N U T U P**

Laporan Kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Sangat disadari bahwa pembangunan ini belum sempurna dalam menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan. Di masa mendatang Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan laporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita ingin wujudkan bersama.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi di Kabupaten Bangkalan. Sekretariat Daerah Bangkalan sebagai salah satu penyangga utama birokrasi telah berusaha dengan berbagai upaya agar terwujud birokrasi yang lebih efektif, efisien, bersih serta berorientasi kepada kebutuhan rakyat. Belum seluruh upaya tersebut mencapai hasil sesuai dengan harapan, setidaknya berbagai upaya tersebut telah berjalan pada jalur yang benar.

Upaya berkelanjutan tetap akan dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan dalam mewujudkan reformasi birokrasi ini melalui penyusunan kelembagaan yang efektif, ketatalaksanaan yang efisien, ketersediaan SDM apratur yang professional, peningkatan akuntabilitas, penerapan sistem yang integral, penerapan budaya kerja dan pada akhirnya mampu mewujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam upaya tersebut, maka pada tahun mendatang

Sekretariat Kabupaten Bangkalan berbagai langkah kolaborasi dengan berbagai instansi pemerintah terkait untuk mensinergikan dan mengharmoniskan berbagai kebijakan yang terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintah.

Kiranya Laporan Kinerja Tahun 2022 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Sekretariat Daerah Bangkalan. LKjIP ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi : Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kerja (*Performen Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*) dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

## PENGHARGAAN YANG DITERIMA OLEH SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2022

NO	TANGGAL	PENYELENGGARA/ PENANGGUNG JAWAB	JENIS PENGHARGAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	07 Maret 2022	Menpan RB	AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021 DALAM PREDIKAT NILAI "B"	Sesuai dengan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2021, berdasar surat menpan RB nomor: B/318/AA.05/2022, Kabupaten Bangkalan memperoleh nilai SAKIP B ( 61,18 ) penilaian tersebut menunjukkan tingkat Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran dibandingkan dengan Capaian Kinerjanya sudah Cukup memadai serta kualitas pembangunan budaya kerja birokrasi dan Penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil sudah cukup baik.
2.	05 Januari 2022	Inspektorat/ Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan	AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021 DENGAN PREDIKAT NILAI "B"	Kabupaten Bangkalan untuk Pertama kalinya memperoleh predikat nilai "B" setelah melalui usaha keras dan proses

NO	TANGGAL	PENYELENGGARA/ PENANGGUNG JAWAB	JENIS PENGHARGAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
				<p>yang panjang, yaitu bersinergi dengan Perangkat Daerah dengan didukung oleh Kepala Daerah dengan cara mengintegrasikan perencanaan yang tepat, penganggaran dengan output program yang bermanfaat bagi masyarakat dan pelaporan yang transparan.</p>



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN**



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Ir. H. MOH. TAUFAN ZS.,M.M**  
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan

**Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA**

Nama : **R.ABDUL LATIF AMIN IMRON**  
Jabatan : **BUPATI BANGKALAN**


**(Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA),  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

**PIHAK KEDUA** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bangkalan, November 2022  
**Pihak Pertama,**

**Pihak Kedua,**  
  
**R.ABDUL LATIF AMIN IMRON**

  
**Ir. H. MOH. TAUFAN ZS., M.M**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19640610 199202 1 002**

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya fasilitas kegiatan-kegiatan keagamaan dan Meningkatkan peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bangkalan	Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi	100%
		Persentase rumusan kebijakan daerah yang menjadi kebijakan daerah; a. Bidang Pemerintahan b. Bidang Perekonomian c. Bidang PBJ d. Bidang Pembangunan	100%
		Persentase rancangan produk hukum daerah yang menjadi produk hukum daerah	100%
		Prosentase tersajikannya capaian IKU Kabupaten Bangkalan dalam LKJIP	100%
2	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Indeks Kepuasan Internal Pelayanan Kesekretariatan	79,50%

PROGRAM / KEGIATAN	Anggaran
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN	39,586,205,252
2 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	12,099,127,000
3 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1,063,308,650
<b>TOTAL</b>	<b>52,748,640,902</b>

PIHAK KEDUA

  
R. ABDUL LATIF AMIN IMRON

Bangkalan, November 2022  
PIHAK PERTAMA

  
Ir. H. MOH. TAUFAN ZS., M.M.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640610 199202 1 002

